



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang Kesehatan ini merupakan langkah yang harus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah untuk menilai keberhasilan/kegagalan kinerja program kesehatan dalam kerangka *Good Governance*, sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar menjadi lebih efektif, efisien serta dapat menjangkau masyarakat luas.

Kami sadari dalam penyusunan laporan baik dari segi materi pembahasan maupun bahasa penulisan laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu dimohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan/penyempurnaan dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini kami sampaikan penghargaan dan terimakasih. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Gunung Sugih, Februari 2024


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
dr. LIDIA DEWI
Pembina Tk.I/ IV b
NIP. 19770303 200501 2 016

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023**

I TIM PENGARAH

KETUA : **dr. LIDIA DEWI** (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah)

ANGGOTA : **drg. DIAN YAMASANTI, M.Hkes** (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah)
ALI SUBAGIO, S.Kep., Ners (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah)
CUK SUKARSO, SKM (Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah)
YULIUS JOKO SUSILO, ST, MM (Kepala Bidang Bina P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah)
FERLISON ADI CHANDRA, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah)

II TIM PENYUSUN

KETUA : **DEDI BUDI HARTONO, ST, MKM** (Kasubbag Perencanaan dan Infokes Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah)

SEKRETARIS : **ERNI YUSNITA, SKM** (Staf. Sub. Bag. Perencanaan dan Infokes Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah)

ANGGOTA : 1. **YULIANTO, SKM, M.Kes** (Staf Subbag. Perencanaan dan Infokes Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah).
2. **IMRON, Amd.TM** (Staf Subbag. Perencanaan dan Infokes Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah).

IKHTISAR EXECUTIVE

” LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 ”

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai acuan pelaksanaan tersebut di atas, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistem dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan/Kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tolak ukur dalam penilaian kinerja bidang Kesehatan ini adalah Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 7 (Tujuh) indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 126,89%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.124.977.000,- (25,59%) belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 16.116.425.481,-.

Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebesar Rp. 206.545.582.219,- terealisasi sebesar Rp. 192.734.225.719,56 (93,31%). Realisasi anggaran APBD tidak dapat tercapai 100% karena pengelola program masih banyak yang kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran yang semula manual berubah menjadi digital melalui sistem aplikasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
SUSUNAN TIM PENYUSUN	iii
IKHTISAR EXECUTIVE	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah	5
1.5. Sarana Kesehatan	14
1.6. Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	16
1.7. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan	17
1.8. Issue Strategis	18
1.9. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan Perjanjian Kinerja	22
2.2 Visi Pembangunan	23
2.3 Misi Pembangunan	25
2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	26
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
2.6 Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	33
1. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023	34
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir	37
3. Perbandingan Capaian Kinerja 2023 Dengan Renstra	40
4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 Dengan Standar Nasional	41
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja	42
6. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja	51
8. Prestasi Dinas Kesehatan	54
B Realisasi Anggaran	55
1. Sumber Biaya Kesehatan	55
2. Pendapatan Asli Daerah	56
3. Proporsi APBD Sektor Kesehatan dari Total APBD	57

	Kabupaten	
	4. Target dan Realisasi Bersumber APBD Menurut Program Tahun 2023	58
BAB IV	PENUTUP	61
	4.1 Kesimpulan	61
	4.2 Saran	62

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Tenaga Kesehatan Menurut Kategori Profesi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	13
Tabel 1.2	Perkembangan Sarana Kesehatan Swasta di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 – 2023	16
Tabel 1.3	Sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat di Kab. Lampung Tengah Tahun 2022 – 2023	17
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 - 2026	29
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	30
Tabel 2.3	Program Utama Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	31
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	34
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	34
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 - 2023	38
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Prevalensi Intervensi Stunting (%) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 - 2023	39
Tabel 3.5	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	40
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	41
Tabel 3.7	Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	46

Tabel 3.8	Pembiayaan Sektor Kesehatan Menurut Sumber Anggaran di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	55
Tabel 3.9	Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	56
Tabel 3.10	Proporsi Anggaran Sektor Kesehatan Terhadap Total APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2023	57
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Keuangan Menurut Sumber Pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	58
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Anggaran Program Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Bersumber APBD Tahun 2023	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	7
Gambar 3.1 Grafik Capaian AHH di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2023	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan pun telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pembangunan Kesehatan yang selama ini telah dilaksanakan, memang menunjukkan perbaikan walaupun masih terdapat perbedaan, baik antara Kecamatan, Kampung/Desa atau mungkin juga Dusun.

Sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi pembangunan Kesehatan dituangkan dalam **“LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023”**.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang Kesehatan, adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
21. Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 10 Tahun 2001, Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026;
24. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah;
25. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja .
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Lampung Tengah

1.4.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah bahwa Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan kegiatan, dalam bidang sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pengembangan, perencanaan dan operasional teknis di bidang kesehatan
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- 3) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan advokasi lintas sektor
- 4) Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas
- 5) Pembinaan terhadap UPT Dinas

1.4.2 Struktur Organisasi


Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016. Selanjutnya Peraturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretaris**, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Infokes

3. Sub Bagian Keuangan
- c. **Bidang Pelayanan Kesehatan**, terdiri dari :
 1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
 - d. **Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.**
Terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - e. **Bidang Kesehatan Masyarakat**, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
 2. Seksi Keluarga dan Gizi
 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - f. **Bidang Sumber Daya Kesehatan**, terdiri dari :
 1. Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana
 2. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perizinan
 - g. **Unit Pelaksana Teknis Dinas**
 - h. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023



1.4.3 Uraian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan untuk membantu Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, program dan evaluasi pelaporan;
 - b. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala kabupaten dan yang belum dapat diselenggarakan oleh Puskesmas dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
2. Sekretariat mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan serta Pembinaan Pengembangan SDM Kesehatan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi

- rumah tangga dinas, hukum, hubungan masyarakat, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - c. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat;
 - e. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

- e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Rujukan. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
 - c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
 - e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6. RSUD Demang Sepulau Raya mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSUD Demang Sepulau Raya mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
7. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan mikrobiologi;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan kimia klinik;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan patologi klinik;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan urinalisis;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan serologi dan imunologi;
 - f. Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan pemeriksaan mutu internal dan eksternal;
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan rujukan dari Rumah Sakit dan Laboratorium
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan rujukan dari dokter, dokter gigi dan dokter spesialis;
 - j. Pelaksanaan pemeriksaan kejadian luar biasa;
 - k. Pelaksanaan pemeriksaan keamanan pangan (food security);
 - l. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian;

- m. Pelaksanaan pemeriksaan epidemiologi;
 - n. Pelaksanaan pemeriksaan entomologi;
8. UPTD Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

1.4.4 Sumber Daya Manusia

Tenaga Kesehatan merupakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan Pembangunan Kesehatan. Pada Tabel 1.1 memperlihatkan Kondisi Tenaga Kesehatan menurut Kategori Profesi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Tabel 1.1
Tenaga Kesehatan Menurut Kategori Profesi
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

KATEGORI PROFESI	TEMPAT KERJA							
	Dinkes		Puskesmas		RSD-DSR		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P
1. Dokter Spesialis	0	0	0	0	17	11	17	11
2. Dokter Umum	0	0	29	65	8	13	37	78
3. Dokter Gigi	0	0	1	11	0	1	1	12
4. Perawat	0	1	201	290	58	105	259	396
5. Bidan	0	7	0	862	0	58	0	927
6. Ahli Teknologi Laboratorium Medik	0	0	9	28	4	8	13	36
7. Akupuntur Terapis	0	0	0	1	0	0	0	1
8. Apoteker	1	0	8	19	3	6	12	25
9. Epidemiolog Kesehatan	3	0	7	3	0	0	10	3
10. Elektromedis	0	0	0	0	1	0	1	0
11. Fisioterapi	0	0	0	0	1	3	1	3

KATEGORI PROFESI	TEMPAT KERJA							
	Dinkes		Puskesmas		RSD-DSR		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P
12. Pembimbing Kesehatan Kerja	0	0	0	1	2	1	0	2
13. Penata Anestesi	0	0	0	0	5	1	5	1
14. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	0	0	2	2	1	2	3	4
15. Promotor Kesehatan	3	6	16	27	0	0	19	33
16. Psikolog Klinis	0	0	0	0	1	0	1	0
17. Radiografer	0	0	0	1	3	3	3	4
18. Teknisi Gigi	0	0	0	3	1	0	1	3
19. Tenaga Gizi	0	1	11	48	0	4	11	53
20. Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional	0	0	0	1	0	0	0	1
21. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu	0	0	0	1	0	0	0	1
22. Tenaga Sanitasi Lingkungan	3	3	14	37	1	6	18	46
23. Tenaga Teknis Kefarmasian	1	2	16	47	5	8	22	57
24. Terapis Gigi dan Mulut	0	0	14	37	0	4	14	41
25. Terapis Wicara	0	0	0	0	1	0	1	0
JUMLAH	11	20	328	1.484	93	223	432	1.727

Sumber : Seksi SDM, 2023

1.5 Sarana Kesehatan

1.5.1 Sarkes dengan Kepemilikan Pemerintah

Sarana kesehatan dengan kepemilikan Pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, sebagai berikut :

a). Puskesmas.

Puskesmas seluruhnya ada 39 Puskesmas yang menyebar di 28 Kecamatan. Dari 39 Puskesmas tersebut, 10 diantaranya Puskesmas Rawat Inap yaitu Puskesmas Karang Anyar, Kalirejo, Kota Gajah, Bandar Jaya, Bandar Agung, Wates, Seputih Banyak, Seputih Surabaya, Sriwijaya Mataram dan Bina Karya Utama. Ratio Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 0,51 per 20.000 penduduk .

Dari hasil Laporan Tahunan Puskesmas (2023), diketahui bahwa 11 Puskesmas kondisi baik, 12 rusak ringan, 7 rusak sedang dan 9 rusak berat. Dari 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, 11 Puskesmas (28,21%) mempunyai kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat, sementara Puskesmas dengan kemampuan Laboratorium Kesehatan lengkap sejumlah 10 Puskesmas (25,64%). Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kegawat daruratan dan laboratorium masih terus diupayakan.

b). Puskesmas Pembantu (Pustu).

Pustu seluruhnya ada 116 Pustu yang menyebar di 39 Puskesmas. Ratio Pustu terhadap Puskesmas menunjukkan 2,97 : 1, ini artinya bahwa untuk setiap 1 Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah telah didukung dengan 3 Pustu. Sedangkan ratio Pustu terhadap Penduduk sebesar 0,46 per 6.000 penduduk. Berdasarkan laporan tahunan (2023), diketahui bahwa 35 Pustu kondisi baik, 6 rusak ringan, 25 rusak sedang, dan 50 rusak berat.

c). Puskesmas Keliling (Pusling).

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 35 unit kendaraan Puskesmas Keliling roda 4 (empat) yaitu 19 pusling dengan kondisi baik, 5 kondisi rusak ringan dan 11 kondisi rusak berat. Sedangkan untuk kendaraan ambulans sebanyak 11 unit, yaitu 8 unit dengan kondisi baik, 1 unit kondisi rusak ringan, dan 2 unit kondisi rusak berat.

d). Rumah Sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2008 dan diberi nama Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya (RSD-DSR). RSDDSR Kabupaten Lampung Tengah merupakan sarana kesehatan rujukan Kebidanan dan Kandungan, Bedah, Radiologi dan Penyakit Dalam. Selain itu telah beroperasi 9 Rumah Sakit swasta yang bertempat di Kecamatan Terbanggi

Besar (5 RS), Kecamatan Gunung Sugih (1 RS) dan Kecamatan Kalirejo (2 RS), Kecamatan Seputih Banyak (1 RS).

1.5.2 Sarkes dengan Kepemilikan Swasta

Partisipasi pihak swasta terhadap sektor kesehatan mutlak diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel 1.2
Perkembangan Sarana Kesehatan Swasta
Di Kabupaten Lampung Tengah Periode Waktu 2020 - 2023

NO	SARKES SWASTA	PERIODE WAKTU			
		2020	2021	2022	2023
1.	Rumah Sakit	9	9	10	10
2.	Klinik Swasta	39	44	52	65
3.	Praktek Dokter Umum	26	132	91	146
4.	Praktek Dokter Gigi	4	9	9	13
5.	Apotek	101	103	210	231
6.	Toko Obat	16	15	32	42
7.	Instalasi Farmasi	9	9	10	10
8.	Pedagang Besar Farmasi	0	0	0	2

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab Lampung Tengah 2023.

Dari tabel diatas tampak bahwa, pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Gigi, Apotek, Toko Obat, dan Klinik Swasta hal ini tampak bahwa dalam memberikan perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah memberikan kemudahan hal ini tentu secara langsung berdampak kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik dan primalah yang akan menjadi pilihan bagi masyarakat.

1.6 Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

Keberhasilan pembangunan Kesehatan, juga tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, seperti dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 - 2023

No.	Sarana UKBM	Jumlah	
		2022	2023
1.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	1.457	1.462
2.	Posyandu Lansia	341	163
3.	Pos Kesehatan Pesantren	62	48
4.	Pos Bindu PTM	284	167
5.	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	182	142
6.	Saka Bakti Husada (SBH)	39	39
7.	Kader Kesehatan	7.241	7.992

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Lamteng 2023

Sebuah desa dikatakan telah menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Poskesdes merupakan UKBM yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya-upaya masyarakat dan dukungan Pemerintah.

Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat pengembangan dan revitalisasi berbagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (misalnya Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Posyandu, dan lain-lain). Dengan demikian, Poskesdes sekaligus berperan sebagai koordinator dari UKBM-UKBM tersebut.

1.7 Fungsi Strategis Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan secara umum memiliki fungsi strategis yaitu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi wewenangan daerah; membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, menyusun perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

1.8 Issue Strategis

Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, telaahan lingkungan strategis dan telaahan RTRW Kabupaten Lampung Tengah, dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis dinas kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:

1. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, prevalensi stunting dan kematian (kematian ibu, kematian bayi dan kematian balita) di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh akses dan mutu pelayanan kesehatan. Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Wilayah yang sangat luas, peran serta lintas program dan lintas sektor juga sangat mempengaruhi dalam pemerataan penyediaan infrastruktur yang baik serta keterbatasan sumber daya merupakan kendala utama dalam mencapai pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

2. Perilaku hidup bersih dan sehat.

Sebagian besar masyarakat belum mampu menjaga kesehatan dirinya sendiri dan masih mempunyai perilaku yang tidak sehat, seperti merokok, membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku Kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif

dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS yang didorong adalah perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga.

3. Penguatan Puskesmas dalam Pemberdayaan Masyarakat dengan lebih meningkatkan upaya promotif dan preventif.

Untuk mengendalikan angka kesakitan baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang muncul dan mencegah hilangnya produktifitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah

4. Sumber Daya Kesehatan.

Ketersediaan tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas yang menyebutkan Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas paling sedikit terdiri dari: dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga Promosi kesehatan dan Ilmu Perilaku, tenaga Sanitasi lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, nutrisisionis, dan tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian. Rasio yang tidak ideal antara puskesmas, tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk, disparitas antar wilayah serta persebaran sumber daya manusia kesehatan belum merata dan dukungan sarana prasarana alat-alat kesehatan juga menjadi kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Prestasi Dinas Kesehatan

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.1. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.2. Visi Pembangunan

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2021 – 2026 adalah :

“MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA”.

Visi Rakyat Lampung Tengah Berjaya dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut :

1. Pendidikan Berjaya
Makna pendidikan berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri dan mahasiswa.
2. Kesehatan Berjaya
Kesehatan berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.
3. Pemuda Milenial Berjaya
Makna pemuda milenial berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang.
4. Sijalu Berjaya
Sijalu merupakan akronim dari *setiap infrastruktur jalan mulus*. Diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan berkelanjutan (*sustainability*). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung

Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Petani berjaya

Petani berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. BUMKAM Berjaya

BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. Keberagaman Umat Berjaya

Makna keberagaman umat berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

8. Pelayanan Berjaya

Makna pelayanan berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan *good governance* bagi masyarakat dan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi *good governance*.

2.3. Misi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan makna “berjaya”, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Misi ke – 1 : Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke – 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke – 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke – 4 : Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke – 5 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari uraian misi Bupati Kabupaten Lampung Tengah, terlihat bahwa Dinas Kesehatan diberi amanat untuk melaksanakan misi ke-1. Tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan Misi ke-satu kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di bidang kesehatan adalah “**Kesehatan Berjaya**”, terwujud dengan meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan di kampung dan peningkatan peran serta kader Kesehatan.

2.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Tengah Berjaya”, berkontribusi kedalam Misi yang kesatu yaitu “Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat” dengan sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Tengah Sehat) dengan indikator sasaran meningkatnya usia harapan hidup (AHH) menjadi 70,34 pada tahun 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Tengah Sehat) dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Menurunnya kasus kematian ibu
2. Menurunnya kasus kematian bayi
3. Meningkatnya status gizi masyarakat
4. Menurunnya kasus kesakitan

Berdasarkan sasaran yang akan tercapai tersebut, maka ditandai dengan Indikator Kinerja utama sebagai berikut :

- a. Kasus Kematian Ibu diharapkan akan turun dari 22 kasus (2020) menjadi 14 kasus (2026)
- b. Kasus Kematian Bayi diharapkan akan turun dari 81 Kasus (2020) menjadi 22 kasus (2026)
- c. Prevalensi stunting diharapkan akan turun dari 12,1% (2020) menjadi 10.14% (2026)
- d. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (*success rate*) meningkat dari 99,8% (2020) menjadi 100% (2026)

Selain Indikator Kinerja Utama tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah mendukung upaya penerapan SPM Bidang Kesehatan yang telah diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah juga berkontribusi dalam pencapaian indikator SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada:

1. *Goals 3* yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
2. *Goals 6* yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Target						Bidang P.Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan	Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH)	Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	69,94	70,04	70,14	70,24	70,34	70,44	Sekretariat
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi stunting (%)	Jumlah balita menderita stunting / jumlah balita yang ada x 100%	12,70	12,06	11,42	10,78	10,14	9,5	Bidang Kesmas

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Lampung Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya usia Harapan Hidup (UHH)	70,14
	1.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS/ Puskesmas terhadap jumlah penduduk	1
	1.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan ormas yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	100
	1.3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah	100
2	Menurunkan Angka Stunting pada Balita	Menurunnya angka kejadian stunting pada balita (persen)	11,42
	2.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	2.2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi (Apotik dan toko obat) dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar yang diawasi	100

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 di implementasikan melalui 5 (lima) program utama yang merupakan program prioritas bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Program Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	114.742.810.788	
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.662.000	
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.799.294.988	
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.288.800	
	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.000.000	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.565.000	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	87.910.221.881	
	- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.975.953.181	
	- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.899.497.700	
	- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	34.771.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.310.372.550	
	- Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di	3.210.372.550	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Wilayah Kabupaten/Kota		
	- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	342.842.000	
	- Kegiatan Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	342.842.000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	239.335.000	
	- Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.460.000	
	- Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.875.000	
Total Anggaran		206.545.582.219	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan/ Kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tolok ukur dalam penilaian kinerja bidang Kesehatan ini adalah Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Berikut ini akan diuraikan Pengukuran Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	75 – 100%	Berhasil
3	55 – 74%	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55%	Tidak Berhasil

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, yang bertujuan yaitu Meningkatkan Aksesibilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan.

1. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis di peroleh capaian kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya usia Harapan Hidup	Tahun	70,14	74,17	105,75
	1.1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung RS/ Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Per 1.000 penduduk	1	0,70	70
	1.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan ormas yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung Kesehatan	Persen	100	34,97	34,97
	1.3. Program Penunjang Urusan	Persentase Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan	Persen	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	pemerintah				
2	Menurunkan Angka stunting pada balita	Menurunnya angka kejadian stunting pada balita	Persen	11,42	7,6	133,45
	2.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persen	5	20,95	419
	2.2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi (Apotik dan Toko Obat) dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar yang diawasi	Persen	100	25,09	25,09
Rata-Rata Capaian						126,89

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator-indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebesar 126,89% sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat indikator-indikator sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatkan usia harapan hidup (UHH)

Di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 untuk usia harapan hidup (UHH) sebesar 74,17 tahun dengan target 70,14 tahun, dengan capaian sebesar 105,75 tahun yang artinya sangat berhasil. Adapun faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah meningkatnya pelayanan Kesehatan, meningkatnya pelayanan kesehatan, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai sehingga akan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

- 2) Target Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk sebesar 1 per 1.000 penduduk dengan realisasi sebesar 0,70 per 1.000 penduduk dan capaiannya sebesar 70% yang artinya capaian tersebut bisa dikatakan cukup berhasil. Akan tetapi, menurut WHO suatu negara idealnya memiliki 1 (satu) tempat tidur RS untuk setiap 1.000 penduduk ini artinya Kabupaten Lampung Tengah masih belum bisa dikatakan ideal sehingga perlu adanya penambahan jumlah tempat tidur di RS.
- 3) Cakupan ormas yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan dengan target 100% dan realisasinya sebesar 34,97%, yang artinya capaian tersebut bisa dikatakan belum berhasil. Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 143 media massa dan yang melakukan MOU dengan dinas Kesehatan sebanyak 50 media massa.
- 4) Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah di tahun 2023 sebesar 100 % yang artinya capaian kinerja tersebut dikatakan berhasil. Tahun 2023 Dinas Kesehatan mempunyai 5 (lima) Program, 13 kegiatan, 53 sub kegiatan, dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 206.545.582.219,-.
- 5) Menurunnya angka kejadian stunting pada balita, di tahun 2023 target penurunan stunting sebesar 12,06% dan realisasinya sebesar 7,6% dengan capaian penurunan stunting sebesar 133,45% yang artinya capaian penurunan stunting bisa dikatakan sangat berhasil. Hal ini dikarenakan berbagai upaya dan program penanggulangan stunting yang dilakukan termasuk makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan status gizi masyarakat.
- 6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di tahun 2023 dengan target 5% dan realisasinya sebesar 20,95% dengan capaian sebesar 419% yang artinya capaian tersebut bisa dikatakan sangat berhasil. Dari 1.413 tenaga Kesehatan yang ada

di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 yang sudah di lakukan pelatihan sebanyak 296 tenaga Kesehatan, yaitu pelatihan Manajemen Puskesmas, Pelatihan Penanggulangan Tb, Pelatihan Entomologi Malaria, Pelatihan PD3I, Pelatihan Pelayanan Terpadu PTM dan Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan IV A. Hal ini disebabkan, pada tahun 2023 anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp. 3.210.372.550,- yang di alokasikan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- 7) Capaian sarana farmasi (apotik dan toko obat) dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar yang diawasi sebesar 25,09% yang artinya bisa dikatakan belum berhasil, di karenakan dari 287 apotik dan toko obat hanya 72 yang dilakukan pengawasan, hal ini disebabkan karena kurangnya SDM dan dana untuk pembinaan dan pengawasan yang berasal dari APBD sangat minim.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian realisasi sasaran pada dua tahun sebelumnya , disajikan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup

yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dapat diketahui melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH), gambaran realisasi kinerja tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 - 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,87	70,08	74,17

Pada tahun 2023, capaian indikator sasaran Usia Harapan Hidup (UHH) adalah 74,17 tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi 2 tahun sebelumnya, realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk UHH tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah menduduki peringkat ke 5 (lima) dari 15 Kabupaten/Kota.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya pelayanan Kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai Pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Dengan demikian keberhasilan program Kesehatan terutama dalam pencapaian indeks Kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab Bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat.

2) Prevalensi Intervensi Stunting (%)

Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Indikator kinerja Prevalensi Intervensi Stunting (%), gambaran realisasi kinerja tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Prevalensi Intervensi Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 - 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Prevalensi Intervensi Stunting (%)	6,3	8,7	7,6

Hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan kasus stunting di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 7,6%. Jika dibandingkan dengan realisasi 2 tahun sebelumnya, realisasi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Keseriusan penanganan stunting di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan melalui berbagai program, mulai dari yang bersifat preventif hingga kuratif, yaitu mulai dari pendampingan ibu hamil dan bayi, pendampingan bagi calon pengantin untuk memberikan edukasi dan pemahaman hingga program aksi bergizi di masyarakat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja 2023 Dengan Renstra

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah selama tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 5 Program Kerja Utama. Kelima program dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra. Adapun perbandingan capaian target dan realisasi kinerja program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,04	74,17	105,75
	1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS/ Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Per 1.000 penduduk	1	0,70	70
	1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan ormas yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	Persen	100	34,97	34,97
	1.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah	Persen	100	100	100
2	Menurunkan stunting pada balita	Menurunnya angka kejadian stunting pada balita	Persen	11,42	7,6	133,45
	2.1 Program	Persentase	Persen	5	20,95	419

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan				
2.2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi (Apotik dan toko obat) dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar yang diawasi	Persen	100	25,09	25,09
Rata-Rata Capaian						126,89

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 126,89% yang artinya capaian tersebut dapat dikatakan sangat berhasil.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 Dengan Standar Nasional

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan kinerja tahun 2023, dapat kita bandingkan dengan standar nasional tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target Nasional	Realisasi	
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,04	74,17	105,75
		2. Prevalensi Intervensi Stunting	Persen	11,42	7,6	133,45
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						199,60

Dari tabel diatas, nampak bahwa rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebesar 199,60%, yang artinya capaian tersebut bisa dikatakan sangat berhasil.


5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja

Keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah untuk kinerja tahun 2023, dapat ditunjukkan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026, didalamnya terdapat indikator daerah yang terkait dengan kesehatan salah satunya Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) diartikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. UHH merupakan salah satu indikator dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebesar 74,17 dari target Renstra sebesar 70,04, dalam kurun lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan, hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk capaian UHH dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Grafik Capaian UHH Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kab. Lamteng

Adapun faktor pendorong tercapainya usia harapan hidup (UHH) dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- a) Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta :
 - 1) Adanya 2 penambahan Puskesmas Pembantu yaitu di Puskesmas Anak Tuha dan Puskesmas Punggur.
 - 2) Adanya Penambahan Klinik Swasta dari 52 klinik di tahun 2022 menjadi 62 Klinik di tahun 2023.
- b) Dalam mendukung indikator usia harapan hidup capaian program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2023, dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap faktor pendorong tercapainya indikator tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Menurunnya jumlah balita gizi buruk, di tahun 2023 jumlah gizi buruk di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 2 kasus. Hal ini dikarenakan jumlah profesi nutrisisionis mengalami peningkatan dengan dikontraknya tenaga ahli profesi dengan menggunakan dana BLUD dan CPNS yang tersebar hampir merata di seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah. Peningkatan jumlah tenaga Kesehatan ini berdampak positif pada meningkatnya system surveilans gizi. Sistem ini mulai

berjalan dengan lebih integratif sehingga penemuan kasus dapat lebih menyusur ke lokasi yang lebih terpencil, sehingga intervensi pun dapat dilakukan dengan maksimal.

- 2) Meningkatnya jumlah Posyandu karena tingginya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam bidang Kesehatan.
- 3) Menurunnya angka kematian bayi, dari 112 kasus di tahun 2022 menjadi 100 kasus di tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya :
 - Jumlah tenaga Kesehatan yang meningkat baik CPNS maupun P3K dan tenaga ahli profesi di Kabupaten Lampung Tengah yang tersebar di Puskesmas, yang memberikan dampak positif pada system surveilans Kesehatan ibu dan anak sehingga penemuan ibu hamil resiko tinggi dapat segera ditemukan dan ditangani untuk diberi intervensi lebih lanjut dalam mencegah terjadinya komplikasi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil resiko tinggi tersebut.
 - Penguatan pelayanan Kesehatan bayi di fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan di kabupaten Lampung Tengah sudah terorientasi kegawatdaruratan pada Neonatal, penanganan bayi berat lahir rendah (BBLR) dan manajemen asfiksia sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada bayi baru lahir dapat langsung tertangani dengan baik.
 - Peningkatan pengetahuan ibu hamil, bersalin, nifas, keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita mengenai faktor-faktor resiko dan komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas sehingga pengambilan keputusan tidak terlambat.

- Rujukan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dapat langsung mengakses FKTRL sehingga komplikasi pada bayi dapat tertangani dengan baik.

2) Prevalensi Intervensi Stunting

Banyak faktor yang mengakibatkan tingginya prevalensi stunting. Penyebab langsungnya bisa karena kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi, faktor lainnya yaitu pola asuh yang salah, sanitasi, hygiene yang buruk dan rendahnya pelayanan kesehatan. Di samping itu masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena di masyarakat dianggap sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal. Dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah dengan 539 Ruta yang dilakukan pemeriksaan ditemukan kasus stunting pada balita sebanyak 41 balita (7,6%) dari jumlah balita yang diukur tinggi badan. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin kasus stunting mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang bertujuan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, mengukur capaian target indikator RPJMD, Renstra dan SDGs antara lain status Kesehatan, status gizi, Kesehatan lingkungan, perilaku Kesehatan, dan berbagai aspek pelayanan Kesehatan.

Capaian kinerja terkait permasalahan gizi masyarakat secara umum menunjukkan peningkatan yang positif, hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain :

- Adanya regulasi (SK Bupati Kabupaten Lampung Tengah) terkait lokus penanganan stunting sehingga kegiatan intervensi bisa dilakukan secara maksimal.
- Keterlibatan lintas sektor dalam penanganan stunting sudah dilakukan secara maksimal.
- Adanya dukungan pemerintah daerah termasuk perangkat desa dalam penanganan stunting melalui alokasi dari dana desa.

- Promosi Kesehatan dan informasi sadar hidup sehat yang terus dilakukan.
- Kegiatan posyandu yang terus dioptimalkan pelaksanaannya termasuk kegiatan imunisasi serta pemberian vitamin A dan obat cacing.
- Program pemberian makanan tambahan (PMT).
- Adanya program Gerakan masyarakat hidup sehat

6. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini disampaikan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Tahun Anggaran 2023, pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Tujuan Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	66,36	33,64
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	96,13	3,87
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	54,85	45,15
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	75,90	24,1
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	66,85	33,15
	Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk	100	90,06	9,94

Tujuan Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	100	92,44	7,56
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	94,11	5,89
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	100	67,41	32,59
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	69,69	30,31
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	95,14	4,86
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	100	60,88	39,12

Tujuan Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Kesehatan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota			
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	100	94,07	5,93

Dari tabel diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 telah melaksanakan program kerja utama dengan capaian yang memuaskan, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebesar 74,17 dari target Renstra sebesar 70,04, dalam kurun lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan, hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 3 (tiga) kegiatan utama dengan tingkat efisiensi terendah ada di kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi yaitu sebesar 5,89% dan yang tertinggi pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota yaitu sebesar 9,94%. Adapun dengan indikator rasio daya tampung RS/Puskesmas terhadap jumlah penduduk dengan target 1 per 1.000 penduduk dengan realisasi 0,70 per 1.000 penduduk, ini masih di bawah target. Selain ketersediaan dan sebaran tempat tidur, penumpukan pasien di sejumlah RS juga salah satu faktor

penghambat pelayanan kesehatan. Karena masyarakat belum yakin terhadap pelayanan di Puskesmas sehingga cenderung berobat ke RS, akibatnya system rujukan kurang berjalan sehingga perlu penguatan fasilitas Kesehatan tingkat pertama menjadi keharusan agar sistem rujukan berjalan baik.

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan 2 (dua) kegiatan utama yaitu Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 39,12% dan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 5,93%. Adapun indikator sasaran yaitu Cakupan ormas yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung Kesehatan dengan target 100% dan realisasi sebesar 34,97% ini masih dibawah target. Dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga, dan masyarakat dan berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi Kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan 5 (lima) kegiatan utama dengan tingkat efisiensi terendah yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 3,87% dan tingkat efisiensi tertinggi yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu sebesar 45,15%. Adapun indikator sasaran Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah dengan target dan realisasi 100%.

2) Menurunkan Angka Stunting Pada Balita

Penurunan prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebesar 7,6% dengan target 11,42%, ini membuktikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menurunkan stunting, hal ini tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan 2 (dua) kegiatan utama yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 32,59% dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 30,31%. Indikator sasaran program tersebut adalah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan dengan target sebesar 5% dan realisasinya 20,95%. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah komponen kunci menggerakkan pembangunan kesehatan. SDM Kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat Kesehatan yang optimal.
- b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan utama yaitu Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga tingkat efisiensi sebesar 4,86%. Indikator sasarannya Persentase sarana farmasi (Apotik dan toko obat) dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar yang diawasi dengan realisasi sebesar 25,09% dari target 100%. Pengawasan ini penting dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah mengingat obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus dipastikan tidak berbahaya dan menimbulkan masalah Kesehatan.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan di tahun 2023, juga tidak dapat dilepaskan dari Program dan Kegiatan yang menunjang. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki indikator rasio daya tampung rumah sakit dan Puskesmas terhadap jumlah penduduk dengan target capaian sebesar 1:1.000 penduduk dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 61%.

Ketercapaian program dikarenakan oleh faktor pendukung regulasi yang mengharuskan Rumah Sakit terakreditasi dan memenuhi beberapa persyaratan baik secara administrasi maupun fisik untuk dapat bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial sebagai sumber pembiayaan operasional rumah sakit. Selain itu untuk pihak rumah sakit berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan serta performanya untuk menarik pasien/masyarakat berkunjung ke rumah sakit dalam kondisi sakit maupun sehat untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar, nyaman, memadai sesuai dengan keinginan pelanggan.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan memiliki indikator cakupan ormas yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan dengan target sampai tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 34,97% terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

Ketercapaian program ini dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain organisasi kemasyarakatan menyambut baik program kegiatan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, organisasi

kemasyarakatan menyadari akan arti pentingnya manfaat kesehatan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam melaksanakan perubahan perilaku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan oleh pengelola program pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Selain itu ada faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu perubahan perilaku harus dicapai dengan cara bertahap dan berkelanjutan. Manfaat adanya ormas dalam mendukung Kesehatan adalah sebagai salah satu wadah dalam promosi Kesehatan, sehingga informasi Kesehatan dalam tersampaikan di berbagai wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tahun 2023 media massa di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 143 media massa dan yang melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan sebanyak 50 media massa.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah dengan target sebesar 100% dan capaian sebesar 100%, tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai 5 (lima) program, 13 kegiatan, 53 sub kegiatan utama dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 206.545.582.219,-.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan target 5% dan realisasi sebesar 419% yang artinya capaian tersebut bisa dikatakan sangat berhasil.

Ketercapaian program dikarenakan oleh faktor pendukung regulasi saat ini mengharuskan Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan harus melengkapi perizinannya baik perizinan sarana maupun masing-masing

tenaga pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi. harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Tenaga kesehatan tersebut diatas harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembinaan dan pengawasan dari petugas instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara rutin ke setiap sarana pelayanan kesehatan. Dukungan dari pemegang kebijakan yang selalu konsisten terhadap perizinan tenaga kesehatan juga memegang peranan penting dalam penegakkan perizinan tenaga kesehatan yang ada. Dari 1.413 tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 yang sudah di lakukan pelatihan sebanyak 296 tenaga Kesehatan, yaitu pelatihan Manajemen Puskesmas, Pelatihan Penanggulangan Tb, Pelatihan Entomologi Malaria, Pelatihan PD3I, Pelatihan Pelayanan Terpadu PTM dan Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan IV A. Hal ini disebabkan, pada tahun 2023 anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp. 3.210.372.550,- yang di alokasikan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

5) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman memiliki indikator Presentase Sarana Kefarmasian (Apotik, Toko Obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai standar yang diawasi dengan target sebesar 100% dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 25,09% yang artinya bisa dikatakan belum berhasil.

Ketercapaian dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain regulasi yang ada sudah tersosialisasi dengan baik ke pengelola sarana Apotik, toko obat dan usaha mikro obat dan tradisional di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pengelola apotik, took obat dan usaha mikro obat tradisional memahami persyaratan yang harus dipenuhi dalam

operasionalisasi usahanya tersebut. Sarana dan prasarana serta sistem pengurusan ijin usaha tersebut sudah sangat mudah dilaksanakan dan dipenuhi oleh pengelola usaha, petugas pengawasan dan pembinaan dari instansi Dinas Kesehatan dan instansi terkait lain menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar program pengawasan dan pembinaan terlaksana secara optimal. Selain itu ada pula faktor penghambat yaitu dana untuk pembinaan dan pengawasan yang berasal dari APBD sangat minim. Ini dilihat di Tahun 2023 dari 287 apotik dan toko obat hanya 72 yang dilakukan pengawasan.

8. Prestasi Dinas Kesehatan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan ditunjukkan pula oleh pemberian penghargaan di bidang Kesehatan selama tahun 2023, yaitu :

- 1) Hasil SSGI Tahun 2022 Kabupaten Lampung Tengah berhasil menurunkan angka stunting Tahun 2023;
- 2) Terbaik III sebagai Kementerian/ Lembaga/ Dinas/ Instansi yang Inovatif Dalam Memberikan Data Publikasi Lampung Tengah Dalam Angka Tahun 2023;
- 3) Kabupaten Lampung Tengah Terbaik III Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2023;
- 4) Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Nutrisionis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
- 5) Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Promosi Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
- 6) Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Perawat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
- 7) Juara I Lomba Kampung Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
- 8) Penghargaan Atas Kontribusi Terlaksananya Program JKN Dalam Rangka HUT BPJS Kesehatan ke 55 Tahun 2023;

- 9) Juara III Pondok Pesantren Sehat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
- 10) Juara II Lomba Desa Tingkat Regional 1/ Nasional Tahun 2023;
- 11) Penghargaan Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) Terbanyak Pada Kontak Serumah, Kontak Erat dan Populasi Beresiko Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
- 12) Penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Terbaik Se-Provinsi Lampung Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

1. Sumber Biaya Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah berasal dari sumber keuangan yang berbeda.

Tabel 3.8
Pembiayaan Sektor Kesehatan Menurut Sumber Anggaran
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		RUPIAH	%
	APBD Dinas Kesehatan		
1	DAU	119,450,736,197	57,83
2	DAU Ditentukan Bidang Kesehatan	67.400.119.022	32,63
3	DAK Fisik	7.669.891.000	3,71
4	DAK Non Fisik		
	1. BOK Kabupaten	11.681.994.000	5,66
	2. Pengawasan Obat dan Makanan	342.842.000	0,17
	TOTAL ANGGARAN	206.545.582.219	
	TOTAL APBD KABUPATEN	2.729.046.241.259	
	% APBD KESEHATAN THD APBD KABUPATEN		7,57

Sumber: Subbag. Keuangan dan Pelaporan Dinkes. Lamteng

Dari Tabel di atas, diketahui bahwa APBD Kesehatan terhadap APBD Kabupaten sebesar 7,57% dari total APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023.

2. Pendapatan Asli Daerah

Sektor kesehatan tidak hanya semata-mata memperoleh pembiayaan dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, APBN maupun BLN, tetapi mampu pula memberi daya ungkit berupa pendapatan asli daerah sektor kesehatan. Lebih jelasnya uraian PAD sektor kesehatan terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Rawat Jalan	11.204.956.664	2.091.004.000	18,66
2.	Rawat Inap	917.007.006	168.369.000	18,36
3.	Unit Gawat Darurat	183.401.401	54.702.000	29,83
4.	Pelayanan Kesehatan Gigi	229.251.752	158.268.500	69,04
5.	Pelayanan Laboratorium klinik dasar	458.503.503	312.948.500	68,25
6.	Pelayanan Lab. Daerah	100.000.000	156.802.000	156,80
7.	Pelayanan Ambulance Puskesmas	22.925.175	8.441.000	36,82
8.	Pendapatan Dana Non Kapitasi	3.000.380.000	1.174.442.000	39,14
J U M L A H		16.116.425.481	4.124.977.000	25,59

Sumber: Subbag. Keuangan dan Pelaporan Dinkes. Lamteng

Dari Tabel diatas, menunjukkan bahwa capaian PAD sektor kesehatan adalah 25,59%. PAD sektor kesehatan berbeda dengan PAD sektor yang lain terutama ekonomi, PAD sektor ekonomi realisasinya akan berbanding lurus dengan dinamika perekonomian, bila PAD positif maka akan positif juga sektor perekonomiannya begitu juga sebaliknya. Tetapi jika PAD sektor kesehatan realisasinya positif maka akan menunjukkan dinamika yang negatif terhadap derajat kesehatan masyarakat. PAD kesehatan pada tabel diatas berasal dari retribusi yang dipungut pada objek pelayanan kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diterima.

3. Proporsi APBD Sektor Kesehatan dari Total APBD Kabupaten

Proporsi anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk pembiayaan sektor kesehatan relatif kecil, yakni berkisar di antara 3–5% dari total APBD Kabupaten. Pada tabel dibawah ini memperlihatkan proporsi anggaran kesehatan terhadap Total APBD Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 3.10
Proporsi Anggaran Sektor Kesehatan Terhadap Total APBD
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2023

TAHUN	TOTAL APBD	APBD SEKTOR KESEHATAN	%
2019	2.774.292.573.046,58	179.209.318.207	6,46
2020	2.684.007.356.287,16	239.253.603.438	8,91
2021	2.842.132.504.992	286.602.330.701	10,08
2022	2.742.724.917.603	259.714.464.195	9,47
2023	2.729.046.241.259	206.545.582.219	7,57

Sumber : Subbag Perencanaan dan Infokes

Dari Tabel di atas, tampak bahwa secara absolut alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena dana Puskesmas dibuat laporan tersendiri. Untuk tahun 2023 proporsi APBD untuk kesehatan besar, belum sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 yaitu Pemerintahan Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.

Berikut dapat dilihat target dan realisasi keuangan dalam mendukung program-program kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah dari berbagai sumber :

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Keuangan Menurut Sumber Pembiayaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No.	Sumber Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
1	APBD KABUPATEN			
	a. DAU	119.450.736.197	115.046.357.746,56	96,31
	b. DAU Ditetapkan Bidang Kesehatan	67.400.119.022	62.241.965.604	92,35
	c. DAK Fisik	7.669.891.000	6.969.944.320	90,87
	d. DAK Non Fisik			
	1. BOK Kabupaten	11.681.994.000	8.149.794.049	69,76
	2. Pengawasan Obat dan Makanan	342.842.000	326.164.000	95,14
	JUMLAH	206.545.582.219	192.734.225.719,56	93,31

Sumber: Subbag. Keuangan dan Aset

Dari tabel diatas, tampak bahwa realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 192.734.225.719,56 (93,31%) dari Rp. 206.545.582.219,- total pagu anggaran kesehatan, dengan jumlah realisasi terendah pada BOK Kabupaten yaitu sebesar 69,76% karena adanya pengalihan anggaran BOK di triwulan keempat dan dana peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan pelaksanaan oleh pihak ketiga, dan jumlah realisasi tertinggi pada DAU yaitu sebesar 96,31%.

4. Target dan Realisasi bersumber APBD Menurut Program Tahun 2023

Berikut adalah target dan realisasi anggaran Program Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Tengah :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Anggaran Program Kesehatan
Kabupaten Lampung Tengah Bersumber APBD Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	APBD		%
			Target	Realisasi	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.662.000	34.948.350	66,36
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.799.294.988	108.639.906.941	96,31
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.288.800	140.575.291	54,85
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.000.000	232.265.707	75,90
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.565.000	219.646.523	66,85
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	58.975.953.181	53.112.496.715,52	90,06
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	28.899.497.700	26.814.391.350	92,78
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	34.771.000	32.723.742	94,11
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	3.210.372.550	2.164.023.450	67,41
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	69.685.150	69,69
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	342.842.000	326.164.000	95,14

No	Program	Kegiatan	APBD		%
			Target	Realisasi	
		Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
5.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	115.460.000	70.292.500	60,88
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	123.875.000	116.524.000	94,07
Jumlah			206.545.582.219	192.734.225.719,56	93,31

Dari tabel diatas, Dinas Kesehatan tahun 2023 terdapat 5 (lima) Program dan 13 (Tiga belas) Kegiatan utama, dengan realisasi kegiatan terendah pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu sebesar 54,85% dan jumlah kegiatan tertinggi pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 96,31%.

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian tersebut dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dengan data sebagai berikut :

Secara umum Dinas Kesehatan telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 7 (Tujuh) indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 126,89%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.124.977.000,- (25,59%) belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 16.116.425.481,-.

Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebesar Rp. 206.545.582.219,- terealisasi sebesar Rp. 192.734.225.719,56 (93,31%). Realisasi anggaran APBD tidak dapat tercapai 100% karena pengelola program masih banyak yang kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran yang semula manual berubah menjadi digital melalui sistem aplikasi.

5.2 Saran

Diharapkan adanya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas dan pemerataan distribusinya sesuai kebutuhan, sehingga setiap tenaga dapat bekerja secara profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan bidang keahliannya.

Komitmen yang kuat dari Pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna mendukung optimalisasi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya yang terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.


Peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Dukungan anggaran daerah untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024
(Data Tahun 2023) ini telah dikoreksi dan disetujui
Oleh Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Sekretaris,



Drg. DIAN YAMASANTI, M.HKes
NIP. 19780913 200502 2 003

Kepala Bidang P2P




YULIUS JOKO SÚSILO, ST., MM
NIP. 19790707 201001 1 014

Kepala Bidang Kesmas




CUK SUKARSO, SKM
NIP. 19660207 198903 1 001

Kepala Bidang Yankes



ALI SUBAGIYO, S.Kep., Ners
NIP. 19770817 199803 1 003

Kepala Bidang SDK



FERLISON ADI CHANDRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19820221 201101 1 006

Mengetahui :
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Tengah,



dr. LIDIA DEWI
NIP. 19770303 200501 2 016